**Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

**Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara

# BAB V

# KESIMPULAN

## 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak. Objek penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong periode 2018-2020. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal serta tidak terjadinya multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Penelitian ini menghasilkan terjadinya korelasi yang sedang dan positif antara variabel independen dengan dependen. Hasil nilai F sebesar 3,073 dengan signifikansi 0,042 yang menunjukkan bahwa fungsi regresi sampel dalam melakukan penaksiran nilai aktual sudah memenuhi model *fit* atau tepat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. $Ha_1$ ditolak yang dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* (SAS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPPN). Hal ini dijelaskan dengan nilai t sebesar 0,499 serta nilai t tabel sebesar 1,69389 dengan tingkat signifikasi 0,621. Hal ini sejalan dengan Maulida dan Adnan (2017) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
2. $Ha_2$ diterima yang dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak (JPKP) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (Y). Hal ini dijelaskan dengan nilai t sebesar 2,233 serta nilai t tabel sebesar 1,69389 dengan tingkat signifikansi 0,033. Hal ini sejalan dengan Sundari dan Maulana (2018) yang menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

3. $Ha_3$ ditolak yang dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak (PENP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPPN). Hal ini dijelaskan dengan nilai t sebesar 1,846 serta nilai t tabel sebesar 1,69389 dengan tingkat signifikansi 0,074. Hal ini sejalan dengan Migang dan Wahyuni (2020) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.

## 5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian yang dilakukan terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke KPP lain.
2. Data SPT Masa PPN merupakan gabungan, tidak dirinci apakah SPT Masa PPN tersebut merupakan SPT Masa PPN kurang bayar, SPT Masa PPN lebih bayar, atau SPT Masa PPN nihil.
3. *Adjusted* $R^2$ sebesar 15,1% yang berarti variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 15,1% dan sisanya sebesar 84,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

## 5.3. Saran

Berdasarkan dari simpulan dan keterbatasan yang dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya terkait dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Memperluas lingkup wilayah penelitian yang dilakukan, seperti menguji seluruh KPP Pratama yang berada di kota Tangerang.
2. Dibuatkan permintaan data yang lebih terperinci yaitu SPT Masa PPN Kurang Bayar, SPT Masa PPN Lebih Bayar, atau SPT Masa PPN Nihil.
3. Melakukan penambahan variabel-variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPPN) seperti pemeriksaan pajak, restitusi PPN, dan surat setoran pajak.

## 5.4. Implikasi

Dari hasil uji hipotesis, diperoleh hasil uji signifikan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dapat berupaya melakukan ekstensifikasi pajak yang dapat ditempuh dengan memperluas basis pengenaan pajak, seperti kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah terdaftar. Pelaksanaan program ekstensifikasi diharapkan dapat menambah subjek pajak baru, yakni PKP terdaftar. Jika terjadi peningkatan jumlah PKP, maka terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti PPN terutang semakin banyak sehingga penerimaan PPN akan semakin besar.